

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KALIMANTAN TENGAH – NOMOR 55 TAHUN 2024

2024

Kpt 66 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan PKPU No. 13 Tahun 2024 Pasal 41 ayat (5) , dan ayat (6) , Surat Tim Pemenang H. Nadalsyah Koyem – H. Supian Hadi, S.IKom., M.E. Provinsi Kalimantan Tengah No. 038/EX/TPP/KOYEM-SHD/IX/2024, Surat Tim Kampanye Ir. Abdul Razak – Ir. H. Sri Suwanto, M.S. No. 025/TIMKAM/ASRI-KTG/X/2024, Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Dr. Ir. Wily Midel Yoseph, MM – Habib Ismail Bin Yahya, M.E. No. 82/SE/WMYHI/X/2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir menjadi UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 yang diubah terakhir menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 tahun 2024, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2024, Keputusan KPU Proovinsi Kalimantan Tengah No. 45 tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 50 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Oktober 2024.
- Lamp.: 3 hlm.